

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DI KECAMATAN TANJUNG AGUNG  
PALIK

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 180/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 62/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG  
AGUNG PALIK KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan dalam rangka menindaklanjuti Surat  
Dinas KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan  
Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada  
Pemilihan Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara  
Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 62/PP.04.2-  
Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia  
Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu  
Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU  
Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10  
Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah  
dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 62/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-  
Kab/III/2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 82/PP.04.2-  
Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas  
Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 62/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020  
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan  
Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini mengaktifkan kembali masa kerja Anggota PPS  
di Kecamatan Tanjung Agung Palik sebagaimana ditunda masa kerjanya dengan Keputusan  
KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 82/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020.